



Kasus Dana Punia IHDN Denpasar

Divonis Dua Tahun, Praptini Ancam Lapor ke KPK

Denpasar (Bali Post) -

Setelah Prof. Titib dihukum selama setahun dalam kasus korupsi dana punia mahasiswa baru Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Rabu (3/8) kemarin giliran Dr. Praptini yang divonis bersalah oleh majelis hakim tipikor pimpinan Dewa Suardhita dengan hakim anggota Wayan Sukanila dan Sumali. Setelah membacakan berbagai pertimbangan, hakim akhirnya menghukum (vonis) Praptini dengan pidana penjara selama dua tahun.

Selain itu, mantan Kabiro Umum IHDN itu juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Atas putusan tersebut, terdakwa akan melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi yakni banding. Yang cukup menjadi perhatian, Praptini bahkan mengancam akan

melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang dihadapi saat ini. Namun saat disinggung materi apa atau soal apa yang akan dilaporkan ke KPK, Praptini mengatakan, "Nanti dulu. Nanti saya sampaikan. Saya akan lapor ke KPK."

Melihat fakta persidangan, hukuman yang diterima terdakwa sejatinya jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Gede Arthana, Hari Soetopo, dkk. Pasalnya, jaksa sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum empat tahun penjara. Sedangkan hakim memberikan hukuman separuh dari tuntutan jaksa. Selain itu, Praptini juga tidak dibebankan mengganti keuangan sebagai akibat kerugian keuangan negara.

Dalam pertimbangan, salah satu yang dibacakan majelis hakim adalah penyalahgunaan wewenang yang ada padanya

(terdakwa - red) sudah dapat terpenuhi. Terdakwa sebagai Kabiro Umum IHDN Denpasar tidak menyertakan uang dana punia ke kas negara sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Terdakwa tidak mengindahkan dan menjalankan keuangan dengan baik, sehingga menjadi temuan BPKP. Hakim juga menilai IHDN bukan lembaga yang berwenang mengelola dana dunia, sebagaimana tertuang dalam Menawa Dharma Sastra. Sehingga unsur Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dakwaan subsider sudah dipenuhi.

Yang memberatkan, kata hakim dalam pertimbangannya, perbuatan Praptini tidak mendukung administrasi keuangan yang berasal dari PNBP, tidak mendukung pemerintahan yang baik. Sedangkan yang meringankan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan

tidak menikmati uang hasil korupsi.

Atas putusan itu, terdakwa yang diberikan kesempatan menyampaikan unek-unek oleh majelis hakim langsung menangis. Masih di posisi kursi pesakitan dengan suara terbata-bata Praptini merasa dizolimi oleh IHDN.

"Sakit di dada saya tahan. Saya punya dua anak perempuan. Mohon maaf yang mulia hakim, saya berusaha hidup sehat. Saya akan mencari upaya hukum karena saya di sini belum merasa punya keadilan. Saya akan melakukan upaya hukum," ucapan Praptini di depan persidangan.

Dia menambahkan, saat ditugaskan di IHDN Denpasar, dirinya diminta melakukan perubahan ke hal yang lebih baik. "Saya ditugaskan di IHDN untuk membenahi, bukan merusak,"

kata Praptini di depan hakim, jaksa dan kuasa hukumnya.

Sebelumnya, Dr. Praptini dituntut empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana punia penerimaan mahasiswa baru di IHDN Denpasar. Jaksa Arthana saat itu mengatakan, berdasarkan keterangan Rudy Ojak Sitohang selaku auditor BPKP Provinsi Bali, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 752.834.939. Jaksa Arthana mengatakan, terdakwa bersalah yakni secara bersama-sama, dua orang atau lebih dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Terdakwa djerat Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (kmb37)



Korupsi Lahan Jalan By-pass Prof. Mantra

Pekak Bawa Dituntut 4,5 Tahun Penjara


Denpasar (Bali Post) -

Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan lahan Jalan By-pass Prof. Mantra di Desa Keramas, Gianyar, dituntut tinggi. Seorang kakek (*pekak*) yang kini berusia 64 tahun, terdakwa Made Bawa, dituntut hukuman penjara selama empat tahun enam bulan (4,5 tahun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (3/8) kemarin.

Jaksa penuntut umum (JPU) Rika dkk. menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1). Selain menuntut dengan pidana penjara 4,5 tahun, Pekak Bawa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi menyampaikan sejumlah pertimbangan. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Yang meringankan, terdakwa sopan selama persidangan.

Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa, Made Suardika, menyatakan akan mengajukan pledoi. "Tuntutan jaksa disorientas. Perbuatan terdakwa bukan termasuk korupsi, tetapi perkara administrasi negara karena tidak ada uang negara yang dikorupsi terdakwa," terang Suardika.

Selain itu, pengacara asal Kintamani ini menyatakan tuntutan 4,5 tahun penjara itu terlalu berat. "Yang korupsi di Undiksha miliaran (rupiah) saja cuma dituntut 1,5 tahun penjara, ini terdakwa tidak merugikan uang negara dituntut 4,5 tahun," tandas Suardika. (kmb37)



Mantan Dirut PDAM Karangasem Didakwa Kasus Gratifikasi

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Dirut PDAM Karangasem Gede Baktiyasa, Rabu (3/8) kemarin mulai diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Oleh jaksa penuntut umum (JPU) Bekti Wicaksono dkk., Baktiyasa didakwa atas kasus gratifikasi dalam pengangkatan pegawai baru PDAM Karangasem. Jaksa di depan majelis hakim Tipikor pimpinan Dewa Gede Suarditha menyatakan bahwa gratifikasi dilakukan di PDAM Karangasem, Senin 18 Januari 2014 dan Kamis 16 Januari pada tahun yang sama.


Saat menjabat dirut, Baktiyasa diduga menerima hadiah

berupa uang dari sejumlah saksi. Di antaranya Ni Ketut Budiantari Dewi Rp 35 juta, dari I.B. Nyoman Sudirga Wisnawa Rp 35 juta, I Ketut Sudana Wirata Rp 50 juta, dari I Made Parsayasa Rp 35 juta, sehingga total ada dugaan pemberian uang hingga Rp 150 juta.

Gratifikasi tersebut diduga didasari pengangkatan para saksi untuk menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem. Atas peristiwa itu, jaksa menuduh ada indikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar sumpah jabatan sebagai Dirut PDAM Karangasem. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 5 ayat 6

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN.

Dalam perkara ini, sebagaimana dalam dakwaan jaksa, terdakwa dijerat Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 12 huruf e UU yang sama. Atas dakwaan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Made Suardana, akan mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. (kmb37)



Terdakwa Korupsi BPD Bali Diadili Tak Dilakukan Penahanan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah dikabulkannya verset jaksa penuntut umum (JPU) oleh hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Tabanan dengan modus *fraud* (deposito fiktif), Rabu (3/8) kemarin mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Komposisi hakim pun berubah total. Sebagai hakim ketua adalah Sutrisno, sedangkan hakim anggotanya Wayan Sukanila dan Sumali. Sementara terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan di dampingi tim kuasa hukumnya, Gede Darmawan, Agus Gunawan Putra, dkk. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) Ida Ayu Sulasmri, Ketut Yasa dan Fitrah.

Sidang perdana dengan agenda pembuktian, pihak JPU langsung menghadirkan empat orang saksi, yakni Kepala BPD Bali Cabang Tabanan dan tiga orang nasabah. Menariknya, usai sidang jaksa sempat meminta pada majelis hakim supaya dilakukan penahanan terhadap terdakwa sebagaimana dilakukan jaksa sebelum hakim terdahulu mengabulkan eksepsi terdakwa. Namun, majelis hakim mengaku akan melakukan

musyawarah sehingga usai sidang kemarin, belum dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Tak ketinggalan, kuasa hukum terdakwa ternyata juga sudah mempersiapkan surat penangguhan penahanan jika dilakukan penahanan terhadap terdakwa. "Terdakwa harus kooperatif. Sekecil apa pun nanti ada kesalahan, jika tidak kooperatif kami akan lakukan penahanan," ancam ketua majelis hakim Sutrisno.


Sementara dalam sidang dengan agenda pembuktian, kemarin, posisi I Wayan Sukarja Sastrawan masih cukup aman. Salah satu saksi dari BPD Bali menyatakan soal kerugian keuangan negara. Namun secara finansial tidak ada kerugian, dan pihak BPD mengaku hanya kerugian reputasi. Namun saat dikejar reputasi dimaksud, apakah pemurungan nasabah atau terjadi *rush* (penarikan besar-besaran), pihak bank mengatakan tidak. Atas jawaban itulah tim kuasa hukum terdakwa merasa lega. Apalagi, menurut Darmawan, bahwa uang itu sejatinya bukan milik BPD Bali, melainkan milik nasabah sebagaimana keterangan pihak bank.

Saksi nasabah BPD Bali

Cabang Tabanan menjelaskan mengenai mekanisme deposito. M. Tahir danistrinya mengaku total deposito Rp 1,7 miliar. Rp 1 miliar melalui pemindahan dari BRI dengan meminta bantuan pada terdakwa, sedangkan Rp 700 juta milik istrinya diambil secara tunai di rumah saksi oleh terdakwa.

Anggota majelis hakim Sumali sempat bertanya ke saksi, apakah uang Rp 1 miliar yang dideposito-kan sudah masuk tabungan BPD apa masih dipegang terdakwa? "Bisa dipastikan gak," tanya hakim. Saksi mengatakan tidak tahu. Ditanya apakah ada di buku tabungan (tercatat), saksi pasutri ini bilang tidak ada.

Hakim menanyakan, berapa ganti rugi yang diterima? Saksi mengatakan semuanya sudah dikembalikan. Namun yang menarik, dalam sidang kemarin ditunjukkan dua bilyet giro (BG) fiktif dan indeksnya tidak sesuai dengan neraca. Terdakwa kembali diuntungkan manakala ada pengakuan saksi bahwa uang dikembalikan setelah kasus ini disidik kejaksaan. Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang. (kmb37)



Diduga Terlibat Korupsi APBDesa Hamil Tua, Tersangka Dijemput di Rumahnya

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Subdit III Dit. Reskrimsus Polda Bali menjemput tersangka NKW yang sedang hamil tua di rumahnya di wilayah Desa Mengwitani, Badung, Rabu (3/8) kemarin, untuk di serahkan ke Kejati Bali. Pasalnya, tersangka NKW diduga terlibat kasus korupsi APBDesa Mengwitani saat menjadi staf pembantu Kaur Keuangan atau Bendahara II Desa Mengwitani yang menimbulkan kerugian negara Rp 1.230.291.097,75.

"Kasus ini ditangani sejak 2014. Penanganan kasus korupsi tidak seperti kasus pidana lainnya karena perlu koordinasi dengan instansi terkait. Setelah berkasnya dinyatakan P-21 (lengkap) oleh Kejati Bali, tersangka dan berkas perkaryanya harus diserahkan ke sana," ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ana k Agung Sudana yang didampingi Kasubdit III Dit. Reskrimsus AKIP Ida Putu Wedanajati.

Terkait kasus itu, lanjut Kabid Humas, penyidik sedang melakukan penyidikan terhadap MRS yang saat kejadian menjabat seba-

gai Kepala Desa Mengwitani dan NWN, mantan Kaur Keuangan. "Mereka (MRS dan NWN -red) sudah ditetapkan tersangka tapi masih tahap I. Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," ujar Kombes Sudana.

Mantan Kapolresta Denpasar ini mengungkapkan, NKW yang paling tahu dana yang masuk dan keluar. Ia menarik dana APBDesa Mengwitani sejak Januari hingga pertengahan Desember 2014. Tak hanya itu, tersangka sedang hamil anak kedua ini juga mengambil

uang kas desa atas perintah MRS untuk keperluan di luar administrasi desa dan tidak sesuai prosedur. "Dari total dana yang diselewengkan tersebut, tersangka NKW menggunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 220 juta," ujar Wedanajati.

Kasubdit III menegaskan, APBDesa tersebut dari banyak sumber di antaranya pajak, hibah, APBD provinsi dan kabupaten. "Dana tersebut sebagian digelapkan dan ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya karena salah kelola," uarnya. (kmb36)